

PERSYARATAN CALON DIREKTUR KEPATUHAN PT. BANK SULSELBAR

A. Persyaratan Umum :

1. Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
2. Sehat jasmani dan rohani yang didukung dengan Surat Keterangan Dokter;
3. Memiliki keahlian dibidang Perbankan, dibuktikan dengan track record minimal 5 (lima) tahun terakhir; dan melampirkan foto copy sertifikat dari pelatihan perbankan yang pernah diikuti;
4. Tidak sedang menjabat jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Tidak pernah dihukum dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
6. Memiliki kompetensi dan integritas;
7. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan;
8. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundang-undangan;
9. Usia maksimal 55 tahun pada waktu diangkat menjadi anggota Direksi untuk pertama kalinya bagi kalangan internal PT. Bank Sulselbar dan 51 tahun bagi kalangan eksternal, kecuali untuk jabatan Direktur Utama akan diatur sendiri menurut keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
10. Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank);
11. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dan pengangkatan tersebut wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
12. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan tingkat kesehatan dan kemajuan perseroan;

13. Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesampingan termasuk menantu, mertua, ipar, dan besan; sebagaimana diatur dalam PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 pasal 23;
14. Sebelum pengangkatan Anggota Direksi, wajib melaporkan harta kekayaannya;
15. Tidak tercela dalam bidang perbankan (melanggar hukum);
16. Tidak memiliki kredit macet
17. Tidak pernah dinyatakan pailit, menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
18. Memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Level 5, dengan melampirkan sertifikat Manajemen Risiko (BSMR/LSPP). Bagi pejabat level 4 (empat) dapat menyelesaikan Sertifikasi level 5 setelah dinyatakan lulus Assessment dan terpilih, sebelum di ajukan ke OJK.

B. Persyaratan Khusus :

1. Pejabat Eksekutif Bank, dalam hal ini pejabat satu tingkat dibawah Direksi;
2. Telah mengikuti SESPI Bank;
3. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);
4. Bagi calon Direksi dari Pihak eksternal PT. Bank Sulselbar adalah pejabat eksekutif yang beroperasi secara nasional, berasset minimal sama dengan asset PT. Bank Sulselbar;
5. Bagi calon Direksi dari pihak eksternal PT Bank Sulselbar diharuskan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari tempat sebelumnya apabila terpilih sebagai Direksi;

C. Persyaratan Lainnya :

1. Bagi calon Direksi diwajibkan membuat makalah dengan judul
"Permasalahan dan Strategi Bank kedepan"
2. Seluruh calon anggota Direksi, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal PT. Bank Sulselbar bersedia menerima penghasilan, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan Bank;
3. Bagi calon Direksi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal PT. Bank Sulselbar tidak sedang menjalani sanksi dari instansinya
4. Menandatangani pakta integritas;
5. Calon Anggota Direksi akan diseleksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

D. Tata Cara Pengajuan Permohonan

Surat permohonan calon ditujukan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi pada PT Bank Sulselbar lantai III Jln Dr Sam Ratulangi No 16 Makassar mulai tanggal 21 s.d 22 Desember 2016 Pukul 09.00 s/d 17.00 wita dengan melampirkan :

- Curriculum Vitae
- Pas Foto Berwarna ukuran 4x 6 (2 lembar)
- Foto copy KTP 2 (dua) lembar.
- Sertifikat Manajemen Resiko (BSMR/LSPP)
- Sertifikat Pelatihan /Pendidikan 5(lima) tahun terakhir

Makassar, 05 Desember 2016

Komite Nominasi



ELLONG TIANDRA

Ketua

PERSYARATAN CALON KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK SULSELBAR

A. Persyaratan Umum :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
2. Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
3. Sehat jasmani dan rohani yang didukung dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Memiliki keahlian dibidang Perbankan,
5. Tidak sedang menjabat jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Tidak pernah dihukum dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
7. Memiliki kompetensi dan integritas;
8. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan;
9. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundang-undangan;
10. Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu,mertua, ipar dan besan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No/8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006
11. Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris lainnya,Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
12. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (Cooling Off) selama 1 (satu) tahun;

13. Tidak dapat merangkap jabatan pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan lainnya, baik didalam maupun luar negeri;
14. Tidak tercela dalam bidang perbankan (melanggar hukum);
15. Tidak memiliki kredit bermasalah/macet;
16. Tidak pernah dinyatakan pailit, menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
17. Memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Level 2, dengan melampirkan sertifikat Manajemen Risiko (BSMR/LSPP).

B. Persyaratan Lainnya

1. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1)
2. Bagi Peserta/Calon Komisaris yang sementara menduduki jabatan Komisaris pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau Lembaga Keuangan Lainnya baik Bank Umum maupun Non Bank diharuskan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari tempat sebelumnya apabila terpilih sebagai Komisaris;
3. Bersedia menerima penghasilan, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan Bank;
4. Menandatangani pakta integritas;

C. Tata Cara Pengajuan Permohonan

Surat permohonan calon ditujukan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi pada PT Bank Sulselbar lantai III Jln.Dr Sam Ratulangi No.16 Makassar mulai tanggal 21 s.d 22 Desember 2016 pukul 09.00 s.d 17.00 wita dengan melampirkan:

- Curriculum Vitae
- Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
- Foto copy KTP 2 (dua) lembar.
- Sertifikat Manajemen Resiko Level 2 (BSMR/LSPP)

Makassar, 5 Desember 2016
Komite Nominasi



ELLONG TJANDRA
Ketua